

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kehidupan rumah tangga pasti terdapat masalah yang akan timbul. Kehidupan berumah tangga, antara suami istri, sangat memungkinkan untuk terjadinya sesuatu kesalahpahaman antara keduanya. Seperti salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului banyak konflik dan pertengkaran. Kasus perceraian pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, jadi bisa dibayangkan betapa sebenarnya banyak keluarga yang mengalami satu fase kehidupan yang sungguh tidak diharapkan¹.

Banyak sekali faktor yang menyebabkan sebuah perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, antara lain adanya unsur kedurhakaan yang dilakukan baik Suami maupun Istri. Adanya perselisihan ini menjadi problem utama penyebab terjadinya perceraian dan dari hal tersebut sangat sering menjadi pemicu perceraian yang dialami oleh Suami maupun Istri dalam membina suatu hubungan rumah tangga. Namun pada nyatanya banyak sekali faktor-faktor yang

¹ <http://etheses.uin-malang.ac.id>. Diakses pada pukul 20.00 WIB tanggal 12 November 2020.

mempengaruhi perceraian di beberapa kalangan dan yang banyak di alami oleh suami istri di wilayah-wilayah Indonesia².

Sebagaimana perjalanan hidup manusia pada umumnya, kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut³. Dampak dari tantangan dan dinamika perkawinan bisa bermacam-macam. Pada pasangan suami istri yang tidak berhasil mengelola proses ini dengan sehat dan baik, perkawinan menjadi beban dan bahkan menjadi sumber masalah⁴. Sebagian perkawinan berubah menjadi tak harmonis karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan. Atau, sebagian kehidupan rumah tangga berantakan karena pasangan suami istri tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti. Berdasarkan berbagai penelitian, para ahli psikologi keluarga menyatakan bahwa ada beberapa sikap dan perilaku yang bisa menghancurkan atau memperkuat hubungan pasangan suami istri. Sikap penghancur hubungan terutama muncul saat pasangan suami istri menghadapi permasalahan.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kebumen telah memutus perkara perceraian sebanyak 3.969 perkara, perkara permohonan cerai gugat dengan jumlah 3.155 perkara dan cerai talak sebanyak 814 perkara. Sedangkan di Kecamatan Klirong pada tahun 2019 ada 128 permohonan

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 299.

³ Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018), h. 41.

⁴ *Ibid.*, h. 52.

perkara perceraian dengan jumlah Cerai Gugat sebanyak 95 Perkara dan Cerai Talak sebanyak 33 Perkara⁵.

Seperti yang terjadi pada SA umur 32 tahun pendidikan Sekolah Dasar (SD) pekerjaan Ibu Rumah Tangga warga desa Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen yang menggugat cerai suaminya umur 42 tahun pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SMP) pekerjaan buruh. SA mengajukan Permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Kebumen pada bulan Januari 2019 dengan alasan suaminya tidak lagi memberikan nafkah uang⁶.

Perceraian bukan peristiwa yang dapat direncanakan, karena perceraian dapat terjadi pada siapapun. Banyak penyebab yang menimbulkan terjadinya perceraian seperti yang terjadi di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen yang memiliki Luas wilayahnya 68,4 km², letak geografis dataran rendah dan wilayah pesisir dengan jumlah penduduk 59.651 jiwa. Sebagian besar masyarakat Klirong berprofesi sebagai nelayan, penambang pasir, perajin genteng, petani, buruh tani, Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta, PNS dan lain-lain⁷.

Dari latar belakang yang berbeda pasti akan menimbulkan kepribadian dan pola pikir yang berbeda pula, maka dari situ akan muncul masalah dari penyebab terjadinya perceraian. Sebab-sebab terjadinya perceraian di Kecamatan Klirong yaitu tidak pernah memberi nafkah,

⁵ Sumber data Pengadilan Agama Kebumen tahun 2019. Diakses Senin 13 April 2020.

⁶ Wawancara pribadi dengan Siti Aisyah, pada tanggal 22 November 2020.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Klirong,_Kebumen. diakses 13 April 2020.

perselisihan dan pertengaran, bersifat tempramental, dll. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Penyebab Perceraian Masyarakat Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen)”**

B. Pembatasan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, agar tidak terlalu luas, penulis akan membatasi masalah hanya pada permasalahan penyebab perceraian di Kecamatan Klirong tahun 2019 dengan 5 responden dengan 15 kasus putusan Pengadilan Agama Kebumen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor apa yang melatarbelakangi perceraian di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen pada tahun 2019?
2. Bagaimana perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kebumen?

D. Penegasan Istilah

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu⁸.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan, tujuan dalam penelitian ini adalah :

⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cetakan ke-31 (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 42.

1. Untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi perceraian di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen tahun 2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kebumen.

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah dan memberikan sumbangan informasi tentang Hukum Islam khususnya dalam masalah perceraian yang berada di Masyarakat.
2. Manfaat Praktis: Sebagai bahan acuan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dalam penyelesaian perkara perceraian.

G. Kerangka Teori

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talaq atau furqoh”, adapun arti dari pada thalaq ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqoh artinya bercerai yaitu lawan dari kumpul⁹. Talak terambil dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan¹⁰.

⁹ Wasman dan Wardah Naroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 83.

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana purnada media group 2010), h. 191.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian. Perceraian merupakan *sunnaatullah*, dengan penyebab yang berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian, ketidakcocokan dan pertengkaran selalu terjadi atau karena salah satu dari suami istri tidak lagi *fungsional* secara *biologis*, misalnya suaminya *impoten* atau istrinya mandul.¹¹

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Dalam pandangan Islam, perceraian adalah sesuatu yang halal namun sangat dibenci. Satu-satunya perbuatan yang tercela namun tetap halal dalam Islam adalah perceraian. Allah menghalalkan talak, yang tidak menyimpang dari ajaran-Nya, karena hal itu memberikan kesetaraan bagi kedua belah pihak, baik dalam *maslahat* maupun *madarat*¹².

Sebagaimana perjalanan hidup manusia pada umumnya, kehidupan dalam perkawinan juga senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut. Inilah yang disebut dinamika perkawinan. Banyak hal yang akan memengaruhi dinamika perkawinan ini. Sebagian perkawinan berubah menjadi tak harmonis karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan. Atau sebagian kehidupan rumah tangga

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 96.

¹² Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Tanya Jawab Fikih Wanita* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002), h. 175.

berantakan karena pasangan suami istri tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti¹³.

Beberapa di antara sikap penghancur hubungan menurut The Gottman Institut dalam *The Four Horsemen* adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Kritik pedas (sikap menyalahkan), dimana suami istri tidak dapat melihat kebaikan dan keunggulan dari pasangan, dan tidak melihat kesalahan diri sendiri yang menyebabkan terjadinya pertengkaran.
2. Sikap membenci dan merendahkan, dimana suami/istri menunjukkan bahwa pasangannya bukan pasangan yang baik, membandingkannya dengan orang lain, dan menunjukkan kebencian dengan mengungkit berbagai kesalahan pasangan.
3. Sikap membela diri dan mencari alasan, dimana suami/istri menganggap bahwa sikap dan perilakunya yang salah adalah karena sebab lain diluar dirinya.
4. Sikap mendiamkan (mengabaikan), dimana suami/istri memilih untuk mendiamkan pasangannya.

Adakalanya ikatan pernikahan itu tidak dapat dipertahankan lagi, karena sebab-sebab yang mendesak supaya sebaiknya ikatan itu dipituskan saja¹⁵. Mungkin karena ketidakcocokan serius dan terus menerus, mungkin salah satu pihak melakukan kesalahan yang tak termaafkan, mungkin karena

¹³ KEMENAG, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Sakinah, 2018), h. 41.

¹⁴ *Ibid*,..., h. 52.

¹⁵ Abdul Muchith Muzadi, *Risalah Fikih Wanita* (Bandung: PT Alma'arif, t.th.), h. 58.

penyakit jiwa atau lain-lainnya. Ada bermacam proses dan prosedur perceraian di dalam Hukum Perkawinan Islam. Ada yang atas *inisiatif* suami, ada pula yang atas *inisiatif* si istri (mungkin karena tidak betah, mungkin karena suami berbuat salah, mungkin pula ada sebab-sebab lain) dan adakalanya diputuskan oleh Hakim atas kekuasaan hukum.

Salah satu hal yang dianggap sering menjadi problem perkawinan adalah bagaimana suami dan istri berkomunikasi. Hubungan suami istri merenggang, karena tak mampu berkomunikasi dengan baik¹⁶. Pasangan suami istri yang mengenal dirinya sendiri dan mengenal pribadi pasangannya memiliki bekal untuk saling memahami dengan lebih mudah. Ditambah dengan terus menjaga komunikasi yang matang dengan pasangan, serta menjaga gairah diantara pasangan, maka komitmen dan kedekatan emosil akan tetap terjaga dengan baik.

H. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Musthofa (122121028), dengan judul Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten). Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di

¹⁶ KEMENAG, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Sakinah, 2018), h 57.

Kabupaten Klaten pada periode tahun 2016 secara keseluruhan dengan jumlah total perkara 1.804 dan paling banyak faktor penyebab perceraian karena tidak harmonis sebanyak 858 perkara. Terkait dengan penelitian terdapat kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang penyebab terjadinya perceraian di masing-masing penelitiannya. Adapun perbedaannya terletak pada subjek penelitian yaitu pelaku perceraian di Kecamatan Klirong tahun 2019, lokasi di Kecamatan Klirong, fokus membahas penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Klirong pada tahun 2019 dan jenis penelitian studi kasus/lapangan. Sedangkan dalam penelitian ini adalah subjek penelitiannya arsip Putusan Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2016, Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Klaten, membahas semua faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Klaten periode tahun 2016 dan jenis penelitian studi pustaka (*library research*)¹⁷.

Skripsi yang ditulis oleh Wilda Ma'rifah (152121007), dengan judul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017). Dalam skripsi ini membahas tentang analisis faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri periode tahun 2017 secara keseluruhan dengan jumlah total perkara 1.400 dan paling banyak faktor penyebab perceraian karena tidak harmonis sebanyak 891 perkara. Terkait dengan penelitian terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang penyebab terjadinya

¹⁷ Mustofa, "*Fakto-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kabupaten Klaten tahun 2016 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)*", (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2019), h. 17.

perceraian dimasing-masing penelitiannya. Adapun perbedaanya terletak pada subjek penelitian yaitu pelaku perceraian di Kecamatan Klirong tahun 2019, fokus membahas penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Klirong pada tahun 2019 dan jenis penelitian studi kasus/lapangan. Sedangkan dalam penelitian ini adalah objek penelitian di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2017, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Wonogiri, membahas semua faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri periode pada tahun 2017 dan jenis penelitian studi pustaka (*library research*)¹⁸.

Tesis yang ditulis oleh Ilham Wahyudi (21150435000009), dengan judul Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yuridiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender. Dalam tesis ini membahas faktor dominan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama kota Jakarta Timur periode tahun 2014-2016 yang dilihat dalam perspektif gender, di setiap tahunnya cerai talak mengalami peningkatan dan cerai talak lebih banyak daripada cerai gugat dengan faktor penyebab terjadinya perceraian tertinggi karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Terkait dengan penelitian terdapat kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang penyebab terjadinya perceraian di masing-masing penelitiannya. Adapun perbedaanya terletak pada subjek penelitian yaitu pelaku perceraian di Kecamatan Klirong tahun 2019, lokasi penelitian di

¹⁸ Wilda Ma'rifah, "Analisis Fakto-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2017)", Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2020), h. 18.

Kecamatan Klirong, fokus membahas penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Klirong pada tahun 2019. Sedangkan dalam penelitian ini objek penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Timur periode tahun 2014-2016 dan lokasi penelitian di kota Jakarta Timur periode tahun 2014-2016 yang akan dilihat dalam perspektif gender¹⁹.

Karya-karya ilmiah diatas semuanya membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di lingkup Kabupaten/Kota dan fokus permasalahan pada saat tahun itu terjadi, tatapi peneliti disini lebih memilih dalam lingkup yang lebih kecil yaitu di tingkat Kecamatan dan fakus pada penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Klirong pada tahun 2019.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan

¹⁹ Ilham Wahyudi, "*Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yuridiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender*" (Tesis S2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 8.

permasalahan yang diteliti di Pengadilan Agama Kebumen yang mana sebagai tempat penelitian bagi penulis²⁰.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum. Gijssels & Hoecke dengan mengacu pada pendapat P. Vinke mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang berdasarkan analisis teoritis dan penelitian empiris berusaha menetapkan dan menjelaskan apa dan bagaimana pengaruh suatu proses kemasyarakatan dan perilaku orang terhadap suatu aturan hukum (pembentukannya, penerapannya, yurisprudensinya dan dampak kemasyarakatannya), dan sebaliknya bagaimana suatu aturan hukum menggerakkan suatu proses kemasyarakatan dan perilaku orang. Dalam ranah kajian sosiologi hukum yang di permasalahan adalah apa yang disebut sebagai kesenjangan antara *das sollen* (aturan hukum) dan *das sein* (kenyataan kemasyarakatan). Apa yang tertulis dalam aturan hukum (*law in the book*) adalah berbeda dengan perilaku masyarakat yang senyatanya (*law in action*)²¹.

3. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan doctrinal. Pendekatan doctrinal mengandung karakter

²⁰M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), h. 29.

²¹ Titon Slamet Kurnia, dkk., *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, & Penelitian Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.188.

normatif oleh karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma/*black letter law*. Pendekatan doctrinal tidak menghindari penggunaan fakta tertentu dengan asumsi sebagai pendukung analisis penelitian²².

4. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah faktor perceraian masyarakat Kecamatan Klirong di Pengadilan Agama Kebumen pada tahun 2019.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data.

- a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.
- b. Bahan Hukum Primer, yaitu putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²³

²² Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal* (Samarinda, Mulawarman University PRESS, 2019), h. 11.

²³ *Ibid.*, h. 146.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁴Penulis melakukan observasi dengan responden pelaku perceraian untuk mengetahui apa faktor perceraian.

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Penulis telah melakukan wawancara dengan responden pelaku perceraian dan menanyakan apa faktor perceraian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Dalam skripsi ini penulis membutuhkan daftar perkara perceraian dan putusan perkara perceraian Pengadilan Agama Kebumen.

²⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 58.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris adalah secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data²⁵.

J. Sistematika Pembahasan/Skripsi

Sistematika pembahasan menjelaskan rancangan sistematika pembahasan yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Struktur bab dapat ditentukan sebagai berikut:

BAB I yang berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II yang berisi tentang landasan teori yang membahas pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, sebab dan macam perceraian, tata cara perceraian di Pengadilan Agama.

BAB III yang berisi tentang Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Klirong, Gambaran Umum Pengadilan Agama Kebumen, Kasus Perceraian pada Masyarakat Kecamatan Klirong.

BAB IV yang berisi tentang hasil penelitian lapangan.

BAB V yang berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran.

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 73.